

ASLI

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>09 Desember 2024</i>
Jam	: <i>17:50:02 WIB</i>

Pasangkayu, 6 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 758 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 Tanggal 04 Desember 2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah
Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat
Nomor 6 Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **PUTRAWAN SURYATNO, SH**

Jabatan :

Alamat :

e-mail :

2. Nama : **APRISAL, S.M**

Jabatan :

Alamat :

e-mail :

Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 dengan Akreditasi KPU Kabupaten Pasangkayu Nomor: 877/PP.03.3-Kt/7601/2024

Selanjutnya disebut sebagai ----- "**Pemohon**"

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu, berkedudukan di Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat.

Selanjutnya disebut sebagai ----- "**Termohon**"

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu, berdasarkan Keputusan Komisi

REGISTRASI	
NO.	<i>72/PHPU.BUP-XXIII/2024</i>
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>03 Januari 2025</i>
Jam	: <i>14:00 WIB</i>

Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 758 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, 04 Desember 2024, pukul 00.12 WITA,

Sebelum kami menyampaikan alur pokok permohonan, ijin kami menyampaikan Pengantar Pemohon terlebih dahulu,

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 yang hanya terdapat 1 (satu) Pasangan calon atau calon tunggal yang dengan demikian Pasangan calon H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny melawan Kolom Kosong sebagai pilihan alternatif yang dimaknai ruang aspirasi bagi Masyarakat yang tidak menginginkan calon tunggal juga Petahana. Maka, pilihan alternatif kolom kosong pen ting untuk dijaga konstitusionalitasnya sesuai dengan prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL, sebagaimana amanat pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Tentu daerah lain pun harus sesuai dengan prinsip dasar pemilu yang demokratis tersebut, namun Kabupaten Pasangkayu mempunyai urgensi lebih. Sebagai daerah otonomi yang berumur 21 tahun kemudian dihadapkan proses pemilihan kepala daerah dengan calon Tunggal oleh petahana, maka pemilihan yang demokratis adalah syarat utama hadirnya pemerintahan yang amanah untuk menegakkan good governance. Tanpa pengawalan konstitusional, pemilihan bukanlah menghadirkan kemanfaatan, tetapi justru kemudharatan.

Bersama permohonan ini, kami memintakan perlindungan hukum konstitusional ke Mahkamah Konstitusi yang mulia, agar pemilihan kepala daerah betul-betul diselamatkan dari praktik curang, yang tentu bertentangan spirit dasar UUD 1945.

Bahwa bersama ini pula, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, Dimana telah mengubah ambang batas (*threshold*) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Putusan yang membuka peluang bagi semua partai politik peserta pemilu yang memiliki suara sah dalam pemilu untuk mengajukan bakal calon kepala daerah agar masyarakat dapat memperoleh ketersediaan beragam bakal calon dan meminimalkan munculnya calon tunggal, yang dapat mengancam proses demokrasi yang sehat. Sebagaimana harapan kami, anak muda penerus bangsa yang menginginkan demokrasi yang sehat adalah sandaran utama dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Meskipun demikian, di Kabupaten Pasangkayu masih terdapat sisa partai politik 10 (sepuluh) % lebih yang tidak menjadi partai pengusung calon Tunggal, dengan kata lain sisa partai politik masih mencukupi ambang batas pengajuan bakal pasangan calon, namun berbagai manuver politik desain calon Tunggal, yang mengakibatkan calon potensial lainnya tidak dapat mengajukan

diri sebagai pasangan calon, dan pada akhirnya skema calon tunggal pilkada pasangkayu tahun 2024 pun terjadi.

Kami pemantau pemilihan yang hadir untuk memastikan proses demokrasi yang sehat, mendampingi dan mengawal aspirasi rakyat, kami tidak ingin perjuangan dalam menegakkan pemilihan yang LUBER dan JURDIL di Kabupaten Pasangkayu tercederai, dengan menolak kuasa dan daulat uang, serta mengembalikan daulat rakyat, berjuang melawan politik uang (money politics) dan pelibatan struktur aparat pemerintah, akhirnya kalah dengan berbagai modus kecurangan yang kasat mata, meskipun dibungkus dengan berbagai manipulasi kata dan data. Faktanya, sebelum proses, saat tahapan kampanye, pada hari pencoblosan dan setelahnya; berbagai modus pelanggaran dan kecurangan pemilu dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif. Semuanya tentu saja langsung bertabrakan dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Aparat pemerintah dan penyelenggara pemilihan dilibatkan, kewenangan, program dan anggaran daerah diselewengkan untuk kampanye tidak terkecuali anggaran dana desa untuk BLT, yang seharusnya disterilkan dari kepentingan politik praktis. Kegiatan dan program pemerintah daerah dimanfaatkan untuk kampanye terselubung, melalui berbagai program kehumasan termasuk pembentukan Tim Pemantau Pemilihan yang dibentuk dua hari sebelum pencoblosan oleh calon Petahana, Bahkan dugaan pelibatan Penyelenggara KPU Kabupaten Pasangkayu dan jajarannya, termasuk penggunaan tagline "Peci Hitam Jilbab Merah" yang secara terang-terangan digunakan dalam kegiatan pelantikan KPPS sebagai ujung tombak penyelenggara tehnik di TPS. yang ujungnya membantu tersosialisasinya petahana sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny dengan Tagline "Peci Hitam Jilbab Merah" meskipun tidak sama persis tetapi sangat mirip atau menyerupai penggunaan dresscode "Peci Hitam Jilbab Merah Maron" dalam undangan PPS pada Pelantikan KPPS tanggal 7 November 2024, yang pada faktanya peserta laki-laki menggunakan Peci Hitam dan Jilbab merah untuk peserta Perempuan.

Money politics, meskipun dikabarkan berkurang, senyatanya masih ada, misalnya melalui modus bertandem (satu paket) pembayaran dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Pada daerah-daerah tertentu, Pemantau Gerak Langkah Indonesia tidak mendapatkan akses sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, tidak sedikit Pemantau mendapat hambatan dan tidak diperbolehkan memasuki TPS, bahkan Tim dari Pasangan Yaumil dan Herny diperintahkan untuk mengambil foto/dokumentasi setiap pemantau pemilihan yang bertugas di TPS, tentu hal ini, memberikan dampak psikologis bagi pemantau TPS. apalagi sebelumnya, dikabarkan bahwa Tim Kuasa Hukum Yaumil-Herny akan mengumpulkan dokumentasi Pemantau Pemilihan untuk dilaporkan. Singkatnya, kami telah, sedang, dan akan terus

berjuang untuk Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu yang demokratis. Meskipun tidak mudah, karena berhadapan dengan petahana yang didukung kekuatan finansial luar biasa termasuk dukungan Agus Ambo Djiwa mantan bupati kabupaten pasangkayu dua periode, yang saat ini menjadi anggota DPR RI yang juga Adik dari H. Yaumul calon Bupati dan sekaligus suami dari Hj. Herny calon Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu. Dengan kekuatan dan do'a Masyarakat Pasangkayu yang berkeinginan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diselenggarakan secara demokratis. Dengan modal semangat dan bismillah, rakyat telah melawan, dan secara resmi dinyatakan hanya berselisih 7.162 suara dari calon tunggal. Esensinya rakyatlah yang menang, karena kolom kosong tanpa Tim pemenangan, biaya pergerakan dan ruang kampanye tidak tersedia, tetapi rakyat masih berani menunjukkan kekuatan sebagai pemilik daulat dan insya Allah menang. Kami memohon kepada Mahkamah untuk betul-betul berkenan menjadi pengawal konstitusi, memeriksa berbagai kecurangan yang terjadi. Karena kecurangan, siapapun pelakunya, tidak boleh menang.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”**
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pasangkayu Nomor 758 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 04 Desember 2024, Pukul 00.12 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("PMK 3/2024") mengatur:
Pasal 4 ayat (1) PMK No. 3/2024:
(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. **pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.**
- b. Bahwa berdasarkan Sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Nomor **877/PP.03.3-Kt/7601/2024** tanggal 16 November Tahun 2024 yang diperoleh dari KPU Kabupaten Pasangkayu, Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Pasangkayu untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan

Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

- d. Bahwa pemohon adalah pemantau pemilihan untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu dengan jumlah penduduk 184.905 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Kolom Kosong dengan pasangan calon Tunggal Nomor Urut 2 sebesar 9,4 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasangkayu;
- e. Bahwa selisih perolehan suara antara Kolom Kosong dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (*sebagaimana dijelaskan pada bagian pokok permohonan*) oleh Termohon;
- f. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18

Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pasangkayu Nomor 758 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor: 458 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024, yang pada prinsipnya, pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, **Bukti P.1**;
2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon:

TABEL 1

NO	Nama Pasangan Calon	Suara
1	Kolom Kosong	34.657
2	H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny	41.819
	Jumlah	76.476

(Berdasarkan table di atas suara Kolom Kosong sebanyak 34.657) **Bukti P.2**

3. Bahwa kemenangan Pasangan calon H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny didapatkan dengan berbagai modus pelanggaran dan kecurangan pemilihan dengan cara terstruktur, sistematis, dan massif. Mulai dari penggunaan kewenangan, anggaran dan program pemerintah, pelibatan struktur pemerintah kabupaten Pasangkayu, penyelenggara pemilihan, sebagaimana Pemohon akan menjelaskan pada bagian berikut:

1) PELIBATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN KPU DAN BAWASLU KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON H. YAUMIL AMBO DJIWA DAN HJ. HERNY

A. KPU KABUPATEN PASANGKAYU DAN JAJARAN

- 1) Bahwa pada tanggal 20 September 2024, Termohon menetapkan DPT dalam pleno yang hanya mengundang Tim Pasangan calon H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. HERNY atau dengan kata lain, Tim pasangan calon Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tidak diundang, sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih pada Pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota, disebutkan "*peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas*", pada huruf f dijelaskan "*c. tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota*";
- 2) Bahwa Jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon sebanyak 114.155 pemilih dengan 298 jumlah TPS, **Bukti P.3**;
- 3) Bahwa penetapan DPT tingkat KPU Kabupaten yang tidak mengundang Tim/LO Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pasangkayu oleh warga pasangkayu an. Ardi Trisandi, dan dilakukan klarifikasi pada tanggal 26 September 2024, **Bukti P.4**;

Penetapan DPT adalah proses legalisasi pemilih sekaligus dasar untuk pencetakan dan pendistribusian surat suara untuk masing-masing TPS. Termohon menutup ruang bagi Tim calon Gubernur untuk menyampaikan koreksi/sanggahan yang berakibat DPT yang ditetapkan tidak Valid dan penyusunan DPT yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. jika dilihat fakta pada hari Pencoblosan hampir semua persoalan bersumber dari DPT yang Invalid,

- 4) Bahwa pada tanggal 7 November 2024, dilaksanakan pelantikan anggota KPPS dari 63 Kelurahan/Desa se-Kabupaten Pasangkayu untuk pemilihan serentak tahun 2024, dari 63 Kelurahan/Desa ditemukan 27 PPS Kelurahan/Desa yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan melakukan tindakan keberpihakan berdasarkan arahan dan instruksi KPU Kabupaten Pasangkayu, PPS diminta agar KPPS yang dilantik menggunakan dress code "**Peci Hitam dan Jilbab Merah Maron**" yang menyerupai tagline pasangan calon H. Yaumil

Ambo Djiwa dan Hj. Herny, sebagaimana isi undangan Ketua PPS, **Bukti P.5**;

- 5) Bahwa tagline pasangan H. Yaumul Ambo Djiwa dan Herny "**Peci Hitam dan Jilbab Merah**" **Bukti P.6**, yang digunakan pada saat pelantikan KPPS adalah bentuk keberpihakan jajaran KPU yang dengan sengaja mengkonfirmasi ke publik atas dukungan politik penyelenggara pemilihan. Hal ini, tentu secara politik pasangan calon H. Yaumul dan Hj. Herny sangat diuntungkan, dimana calon bupati dan wakil bupati dikampanyekan secara gratis oleh penyelenggara pemilihan, **Bukti P.7**;

Tindakan Termohon yang memerintahkan atau setidak-tidaknya Termohon melakukan pembiaran terhadap jajaran PPS melakukan tindakan yang menguntungkan pasangan calon tertentu. kegiatan yang mempertontonkan dukungan penyelenggara PPS adalah bentuk pelanggaran yang berbahaya bagi demokrasi.

- 6) Bahwa pada tanggal 16 November 2024, Lembaga Pemantau Gerak Langkah Indonesia memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten Pasangkayu, **Bukti P.8**;

- 7) Bahwa penyerahan kartu tanda pengenal/id card pemantau dilakukan pada tanggal 23 atau 5 (lima) hari setelah terakreditasi, yang akibatnya Pemantau tidak dapat secara maksimal melaksanakan tugas-tugas pemantauan diakhir masa tahapan kampanye. Selain hal tersebut, KPU terkesan mempersulit bahkan meminta nama-nama pemantau TPS paling lambat tanggal 25, sementara hal tersebut tidak diatur dalam peraturan yang berlaku, **bukti P.9**;

- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 83 Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan

Pasal 83 PKPU 17 2024

- (1) Ketentuan mengenai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 48 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemungutan suara pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon di TPS;
- (2) Saksi bagi kolom kosong yang tidak bergambar pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon yaitu pemantau Pemilihan terdaftar;

- (3) Ketentuan yang mengatur mengenai Saksi pada Peraturan Komisi ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemantau Pemilihan terdaftar untuk pemungutan suara pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon di TPS, kecuali Pasal 10 ayat (4) huruf d;
- (4) Dalam hal terdapat pemantau Pemilihan terdaftar lebih dari 1 (satu), yang dapat memasuki TPS berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing pemantau.

Pemantau Pemilihan adalah Lembaga swadaya yang ingin berkontribusi dalam mewujudkan pilkada demokratis. justru Termohon mempersulit Lembaga Gerak Langkah Indonesia sejak pendaftaran Pemantau, baik dari pekerjaan pengurus sampai daftar nama pemantau TPS untuk dilaporkan. bahkan berkali-kali Pemohon melakukan koordinasi baik secara langsung maupun melalui media online kepada Termohon sebagai mitra kerja dengan harapan bisa bekerjasama dalam mengawal Pilkada Pasangkayu yang demokratis,

- 9) Bahwa pendistribusian C.PEMBERITAHUAN-KWK tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, sehingga formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak didistribusikan oleh KPPS, sebagaimana alur kronologi sebagai berikut:
 - a. Distribusi C.PEMBERITAHUAN-KWK dimulai pada tanggal 20 November 2024, namun pada faktanya Termohon mendistribusikan C-pemberitahuan ke PPK pada tanggal 21 November 2024;
 - b. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh Termohon terhadap Pengembalian Formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK sebanyak 14.003 Lembar, **bukti P.10.1**
 - c. Pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Sulawesi Barat, saksi paslon gubernur an. Awaluddin menyampaikan protes atas temuan selisih rekapitulasi formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK di kecamatan Pasangkayu, **bukti P.10.2**
- Proses distribusi Formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana dijelaskan di atas sangat potensi disalahgunakan oleh pihak tertentu, dengan cara menggunakan Formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK orang lain untuk dapat memilih di TPS,

- A) Bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 November 2024, fakta kejadian di TPS berdasarkan hasil pemantauan Pemantau GLI, sebagai berikut:
- a) Pemantau Pemilihan GLI mendapat penolakan KPPS untuk memasuki TPS, terutama di kecamatan Pasangkayu, Kecamatan tikke raya, kecamatan dapurang dan kecamatan sarudu;
 - b) KPPS tidak memperketat larangan membawa Handphone/perekam lainnya ke dalam bilik suara, sehingga pemilih dengan bebas mendokumentasikan surat suara pilihan masing-masing, yang dibuktikan banyaknya foto surat suara hasil coblosan yang diposting diberbagai WAG, sehingga asas kerahasiaan dalam pemilihan terabaikan;
 - c) Ditemukan terjadi di beberapa TPS, ketua KPPS memberikan 2 (dua) surat suara jenis pemilihan bupati dan wakil bupati kepada pemilih, dengan alasan surat suara terselip terutama TPS 4, TPS 2 dan TPS 10 Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu;
 - d) KPPS tidak memperbolehkan Pemantau GLI mendokumentasikan daftar hadir pemilih setelah pemungutan suara tetapi nanti setelah selesai penghitungan suara terutama TPS 4 Desa Pajalele Kec. Tikke Raya dan TPS 1 Doda Kec. Sarudu;
 - e) KPPS tidak langsung mencoret/memberi tanda silang surat suara yang tidak digunakan dengan alasan nanti setelah semua proses penghitungan baru dicoret terutama di TPS 2 dapurang kec. dapurang, TPS 1 doda kec. sarudu, TPS 4 pajalele kec. tikke raya;
 - f) Penghitungan suara ditunda sampai jam 14.00 dengan alasan KPPS istirahat makan dan sholat (*waktu ini ada ruang penggunaan surat suara yang tidak digunakan*);
 - g) Penghitungan suara secara manipulasi, diduga surat suara coblosan kolom kosong/nomor urut 1, anggota KPPS menyebut nomor nomor 2 dan tentu dinilai suara untuk paslon nomor 2, terutama di desa doda, dan desa sarudu kecamatan sarudu yang merupakan kampung halaman calon Bupati H. Yaumil,

Penomena hari pencoblosan yang memprihatikan bagi demokrasi, bentuk-bentuk kecurangan dan manipulasi yang terencana sangat nyata diperankan oleh jajaran penyelenggaraan,

B) Bahwa KPU Kabupaten Pasangkayu tidak melakukan sosialisasi secara maksimal terhadap mekanisme pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bagi daerah yang hanya satu pasangan calon termasuk pilkada Kabupaten Pasangkayu sehingga Masyarakat masih berpandangan bahwa pemilih yang tidak datang memilih di TPS dikategorikan suara kotak kosong, hal ini dapat dilihat jumlah DPT 114.115 dengan jumlah pemilih yang datang ke TPS sebanyak 78.487 atau 68,78 % partisipasi, sementara jumlah pemilih yang tidak datang ke TPS sebanyak 35.628 atau 31,22 %, **bukti P.11**;

B. BAWASLU KABUPATEN PASANGKAYU Dan JAJARAN

Bawaslu Kabupaten Pasangkayu terkesan sebagai lembaga yang melindungi/juru selamat bagi paslon, Tim Pemenangan, serta Jajaran Penyelenggara Pemilihan, sebagaimana akan dijelaskan Pemohon pada bagian ini:

- 1) Bahwa pada tanggal 24 September 2024 sdr. Ardi Trisandi (warga pasangkayu) melaporkan KPU Kabupaten Pasangkayu atas dugaan pelanggaran yang dilakukan, dimana KPU Kabupaten Pasangkayu hanya mengundang Tim/LO Pasangan calon H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny dan tidak mengundang Tim/LO pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sulawesi barat dalam rapat pleno penetapan DPT, tindakan KPU kabupaten pasangkayu bertentangan dengan norma pasal 43 ayat (3) huruf e peraturan KPU nomor 7 tahun 2024 tentang penyusunan dan penetapan daftar pemilih pada pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Namun berdasarkan hasil kajian bawaslu kabupaten pasangkayu melalui pemberitahuan tentang status laporan/temuan No. registrasi: 005/Reg/LP/PB/Kab.30.03/IX/2024, yang menyatakan tindakan KPU kabupaten pasangkayu bukan pelanggaran, **bukti P.12**;
- 2) Bahwa pada tanggal 19 September 2024 sdr. Muh. Sabring melaporkan H. Yaumil Ambo Djiwa atas dugaan pelanggaran terhadap pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Pilkada, dimana H. Yaumil Ambo dijiwa melakukan pelantikan terhadap pejabat fungsional dalam lingkup pemerintahan kabupaten Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, tetapi laporan sdr. Muh. Sabring **tidak diregistrasi** dengan alasan sudah pernah dilakukan proses penanganan dengan

mekanisme penelusuran atas informasi awal dari Masyarakat, **bukti P.13**;

Berdasarkan penanganan pelanggaran oleh bawaslu kabupaten pasangkayu terhadap laporan sdr. Muh. Sabring tidak sesuai dengan mekanisme penanganan laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2024, berikut diuraikan:

- a) Bahwa laporan yang disampaikan sdr. Muh. Sabring tidak diregistrasi bukan karena alasan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil tetapi dengan alasan sudah pernah dilakukan proses penanganan dengan mekanisme penelusuran atas informasi awal dari Masyarakat dan berdasarkan penelusuran tidak ditemukan fakta adanya pelanggaran sebagaimana dalam surat pemberitahuan status laporan/temuan;
- b) bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 disebutkan "*Hasil kajian awal berupa dugaan pelanggaran pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh pengawas pemilihan pada tingkatan tertentu tidak diregistrasi*", sementara perkara yang dilaporkan sdr. Muh. Sabring adalah laporan yang memenuhi syarat formal dan materil serta belum pernah dicatatkan dalam buku registrasi dan diselesaikan oleh pengawas pada Tingkat tertentu;
- c) bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu seharusnya menerima laporan yang memenuhi syarat formal dan materil serta belum pernah diselesaikan pengawas pemilu pada tingkat tertentu, sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (6) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, yang menyebutkan "Laporan yang telah memenuhi syarat dicatatkan dalam buku registrasi laporan dan diberi nomor,

Pada Prinsipnya Bawaslu Kabupaten Pasangkayu hadir sebagai juru selamat,

- 3) Bahwa pada tanggal 8 November 2024 warga Pasangkayu an. Ediyanto melaporkan Agus Ambo Djiwa (*adik kandung H. Yaumil Ambo Djiwa sekaligus suami dari Hj. Herny*) **bukti P.14.1**, atas dugaan pelanggaran pasal 187a ayat (3) jo pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Pilkada, dimana Agus Ambo djiwa dalam orasi politiknya pada tanggal 26 Oktober di desa dapurang kec. Dapurang menyatakan "*jangan tergoda*

peti-peti kosong, sampah itu, orang iri hati, tidak bermoral dan tidak beretika”, bukti P.14.2;

- 4) Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran larangan kampanye menghina dan/atau menghasut sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (2) dan (3) UU Pilkada yang dilakukan Agus Ambo Djiwa, dinyatakan **Tidak Terbukti** berdasarkan surat Pemberitahuan tentang status laporan/temuan No. registrasi: 008/Reg/TM/PG/Kab.30.03/XI/2024, lagi-lagi Bawaslu Pasangkayu hadir sebagai juru selamat, vide **bukti P.15;**
- 5) Bahwa pada tanggal 8 November 2024 Ediyanto warga Pasangkayu melaporkan H. Yaumil Ambo Djiwa dan Muh. Nasir, S.Pd.,M.AP (Camat Sarjo) atas dugaan pelanggaran Pemilihan, dimana H. Yaumil Ambo Djiwa diduga menggunakan fasilitas pemerintah (inventaris) kecamatan sarjo berupa kursi dalam kegiatan kampanye pada tanggal 13 Oktober 2024 di desa sarjo kec. Sarjo, hal ini merupakan tindakan yang melanggar ketentuan pasal 69 huruf h UU Pilkada. sementara camat sarjo selaku pejabat pemerintah daerah diduga memfasilitasi kegiatan kampanye yang merupakan tindakan bertentangan dengan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pilkada, **bukti P.16;**
Berdasarkan hasil penanganan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu sebagaimana peristiwa hukum di atas, dinyatakan:
- Terlapor Yaumil Ambo Djiwa dihentikan dengan alasan tidak memenuhi dua alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, **bukti P.17;**
 - Terlapor Muh. Nasir, S.Pd.,M.AP Camat Sarjo dilanjutkan ke tahap penyidikan, **bukti P.18**

Dalam perkara ini, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu terkesan melindungi terlapor H. Yaumil Ambo Djiwa sementara Muh. Nasir, S.Pd.,M.AP, tetap diproses padahal peristiwa hukum dan bukti yang digunaka sama,

- 6) Bahwa pada tanggal 22 November 2024, Koordinator Pemantau Gerak Langkah Indonesia melaporkan 27 PPS yang tersebar di 10 kecamatan atas dugaan keberpihakan pada saat pelantikan KPPS, dimana dalam undangan pelantikan menggunakan dress code yang serupa dengan slogan pasangan calon Yaumil

dan Hery dalam pelantikan KPPS yakni **"Peci Hitam dan Jilbab Merah"**, **bukti P.19**;

- 7) Proses penanganan laporan Pemantau GLI sebagaimana angka 6 di atas, bawaslu kabupaten pasangkayu melimpahkan ke panwaslu kecamatan, namun pelapor dan saksi merasa kewalahan dalam memenuhi undangan klarifikasi dari 10 Panwaslu kecamatan dengan jadwal yang bersamaan, vide **bukti P.20**;
- 8) Bahwa koordinator lembaga pemantau GLI menyampaikan surat permohonan kepada bawaslu kabupaten pasangkayu yang pada pokoknya meminta agar klarifikasi terhadap pelapor dan saksi dilakukan oleh bawaslu pasangkayu, namun surat tersebut tidak direspon oleh Bawaslu. tindakan bawaslu pasangkayu terkesan ada upaya melindungi PPS dengan cara pelimpahan penanganan dugaan pelanggaran, **bukti P.21**;
- 9) Bahwa terhadap laporan 27 PPS dilanjutkan proses di Panwaslu Kecamatan, namun Pelapor dan Saksi tidak dapat menghadiri semua undangan klarifikasi dari 10 (sepuluh) Panwaslu Kecamatan. Berdasarkan hasil Kajian 10 Panwaslu Kecamatan menyatakan tidak terbukti pelanggaran terhadap laporan PPS yang menggunakan menggunakan dreescode yang serupa dengan slogan Paslon H. Yaumil dan Hj. Hery saat pelantikan KPPS, **bukti P.22**;
- 10) Bahwa sejak Lembaga Pemantau GLI terakreditasi di KPU Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 16 November 2024, reaksi dari ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Pasangkayu yang seolah-olah pemantau adalah lawan tanding, padahal semestinya pemantau sebagai mitra seharusnya dibangun kerjasama yang baik, justru Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menunjukkan resksi, sebagaimana diuraikan di bawah:
 - a) Pada tanggal 17 November atau sehari setelah Lembaga GLI terakreditasi, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu **Harlywood Suli Junior** membuat postingan di media Facebook yang pada prinsipnya postingan larangan pemantau pemilihan memasuki TPS dan sanksi pidananya, namun tidak menjelaskan perlakuan terhadap pemantau untuk daerah yang terdapat satu Pasangan calon termasuk Pilkada Kabupaten Pasangkayu, akibat dari postingan tersebut, jajaran penyelenggara tingkat PPK, PPS dan KPPS serta jajaran Panwaslu Kecamatan PKD dan PTPS terjadi

perdebatan, apakah pemantau diluar atau di dalam TPS, sebagaimana postingan ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, **bukti P.23**;

- b) Hal serupa yang dilakukan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Pasangkayu **Darmawan, SH** (Kordiv Penanganan Pelanggaran) menyampaikan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan bahwa Norma yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 khususnya norma yang berkaitan dengan Pemantau Pemilihan itu **"Bertentangan dengan Norma UU Pilkada"** sehingga tidak boleh diterapkan dengan pendekatan asas lex superior de rojat legi inferiori sehingga terjadi perbedaan pandangan antara PPK dan Panwaslu kecamatan;

- 1) Pada tanggal 26 November 2024 Koordinator GLI melakukan koordinasi dengan ketua Bawaslu Kabupaten pasangkayu, namun dalam diskusinya ketua Bawaslu Pasangkayu menyampaikan agar pemantau tidak bertandatangan dalam formulir C.HASIL-KWK Plano dan dokumen hasil penghitungan suara lainnya di TPS, dengan alasan meskipun Pemantau tidak bertandatangan tetap dapat mengajukan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi, Tindakan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu termasuk Tindakan intervensi terhadap kerja-kerja pamantau pemilihan,

II) PENGGUNAAN WEWENANG PROGRAM DAN PELIBATAN APARATUR PEMERINTAH DALAM PEMENANGAN PASANGAN CALON H. YAUMIL AMBO DJIWA DAN HJ. HERNY,

- A. Bahwa pada Rabu tanggal 11 September 2024, Calon Bupati H. Yaumil Ambo Djiwa melakukan pelantikan terhadap 151 pejabat fungsional dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Pasangkayu, dengan uraian a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebanyak 110 orang, b. Dinas Kesehatan sebanyak 35 orang, c. Dinas pertanian sebanyak 5 orang, dan d. Inspektorat sebanyak 1 orang. Tentu tindakan ini bertentangan dengan ketentuan pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Pilkada sekaligus dapat menjadi ajang kontral politik dengan para pejabat pemerintahan yang secara langsung menguntungkan dirinya sebagai calon Bupati Petaha, **bukti**

- B. Bahwa pada tanggal 25 November 2024, H. Yaumil membuat Surat Keputusan Nomor: 524 Tahun 2024 tentang Tim Pemantau Pemilihan sebagai alat politik dalam menggunakan perangkat kepala dinas dalam pemenangan dalam pilkada pasangkayu, **bukti P.25**
- C. Bahwa pada tanggal 26 November Calon Bupati H. Yaumil Ambo Djiwa menugaskan para kepala dinas untuk melakukan pemantau di wilayah kecamatan mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 November 2024 melalui surat tugas bupati Nomor: 094/1641/Umum. Para pihak yang ditugaskan disetiap kecamatan bukan hanya memantau tetapi lebih pada mengamankan pemilih dengan melibatkan jajaran pemerintah kecamatan dan desa. bahkan tidak sedikit, kepala dinas dan rombongan nampak secara aktif dalam proses pembuatan TPS. Tindakan Calon Bupati H. Yaumil tidak memiliki landasan hukum membentuk TIM Pemantau untuk pelaksanaan Pilkada yang didalamnya perangkat pemerintah daerah, vide **bukti P.26**;
- D. Pada tanggal 26 November 2024, kepala dinas PMD Kabupaten Pasangkayu Hasbi, S.Sos memerintahkan para Kepala Desa melalui WAG GROUP KADES 2024, kutipan penyampaian kepala dinas PMD Kabupaten Pasangkayu dalam WAG GROUP KADES 2024:
- 1) Assalamualaikum, tabe bpk ibu desa, jgn ki terlelap tidur, tetapki waspada jaga wilayah masing”terutama TPS ta jgn smp tdk di jaga, **bukti P.27**;
 - 2) FORM PEMANTAUAN PILKADA PASANGKAYU 2 - tabe bpk ibu desa tolong kita print ini format kemudian berikan kepada org ta yg ada di TPS, untuk percepatan pelaporan ke kami, maaf klu kami terlalu banyak merepotkan **bukti P.28**;
 - 3) Aslmkm, tabe bpk ibu desa, tabe perintah tolong semua kepala desa agar memegan foto C1, karen perolehan suara cuma beda sedikit, segera laksanakan ini perintah bpk bupati, **bukti P.29**;
 - 4) Kecolongan semua desa, **bukti P.30**;
 - 5) tolong pakde yg sdh ambil atau foto C1 buat pegangan saat mereka keberatan, sudah semua kita foto pak, klu sdh tolong kirim pdf ke kami spy kami print **bukti P.31**;

E. Bahwa selain perintah Kepala Dinas PMD Kabupaten Pasangkayu juga terlihat bebarapa Kepala Desa mengirim surat suara coblosan masing-masing kepala desa baik dalam WAG GROUP KADES 2024 Maupun WAG DPC. APDESI PASANGKAYU, **bukti P.32;**

F. Bahwa tindakan H. Yaumil Ambo DJiwa yang diduga melibatkan Kepala Desa melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Pasangkayu telah disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu melalui mekanisme penyampaian Informasi Awal, **bukti P.33;**

Berdasarkan fakta percakapan dalam WAG GROUP KADES 2024 Maupun WAG DPC. APDESI PASANGKAYU, sangatlah nyata calon Bupati melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam peraturan yang berlaku. Para Kepala Desa yang seharusnya netral dan tidak memihak dalam pilkada, tetapi justru calon Bupati Petahana memberikan target suara masing-masing kepala desa;

G. Bahwa pada tanggal 26 November 2024 Kepala Desa Lilimori Kecamatan Bulutaba melakukan pembagian BLT Desa, tentu dengan membagi BLT 1 (satu) hari menjelang hari pencoblosan sangat kuat dugaan untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan Yaumil dan Herny, **bukti P.34;**

H. Bahwa pada tanggal 21 November dilakukan Pembagian BLT Desa desa bajawali kecamatan Lariang yang dihadiri oleh Camat Lariang, program ini diduga sebagai alat untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih H. Yaumil dan Hj. Herny, **bukti P.35;**

I. Bahwa Camat Pasangkayu melakukan kegiatan monitoring ke beberapa Desa dalam wilayah kecamatan Pasangkayu menjelang hari pencoblosan, kegiatan monitoring yang terindikasi ada muatan kepentingan politik. Dimana, Camat Pasangkayu irwan Lasibe mengadakan kunjungan monitoring ke desa yang menghadirkan Masyarakat di kantor Desa, dan sehari setelah pencoblosan irwan Lasibe Kembali membuat postingan di facebook "**tugas saya sudah selesai, seperti itulah kemampuan yang bisa saya persembahkan**", postingan ini, terindikasi adanya hubungan kegiatan monitoring dengan hasil perolehan suara dalam wilayah kecamatan Pasangkayu, **bukti P.36;**

- J. Postingan pada tanggal 28 November atau sehari setelah pencoblosan di median facebook, nama akun **Ferawati** atau sepupu Camat Bambalaomotu yang menyatakan **“selamat Camat Bambalamotu atas perjuanganmu”** postingan ini, terindikasi bahwa camat Bambalamotu juga terlibat secara aktif dalam kegiatan politik untuk memenangkan Pasangan Calon H. Yaumul Ambo Djiwa dan Hj. Herny, vide **bukti P.37**; Pelibatan perangkat pemerintah daerah dan berbagai modus intervensi yang dilakukan oleh calon petahana merupakan pelanggaran yang substansial secara Terstruktur, Sistematis dan Massif untuk memenangkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Yaumul Ambo Djiwa dan Hj. Herny. Melibatkan perangkat daerah, memberikan target suara para kepala desa
4. Berdasarkan uraian pemohon di atas, sangat tampak praktik kecurang pemilihan kepala daerah yang dilakukan pasangan H. Yaumul Ambo Djiwa dan Hj. Herny. Bentuk kecurangan yang dilakukan secara brutal dan terang-terang yang dapat mencederai nilai-nilai berdemokrasi. Pelibatan jajaran KPU Kabupaten Pasangkayu, PPK Tingkat Kecamatan, PPS sampai jajaran KPPS yang terlibat secara massif. Hal yang sangat berbahaya, Ketika Bawaslu Kabupaten pasangkayu sebagai Lembaga penegak hukum pemilu (restorative justice) malah hadir sebagai juru selamat bagi penyelenggara dalam setiap pelanggaran yang dilakukan, akibatnya jajaran KPU Kabupaten Pasangkayu dengan mudah tanpa rasa khawatir melakukan kecurangan secara terang-terangan. Disisi lain, keterlibatan struktur pemerintah daerah juga massif dan terencana, mulai dari kepala dinas, camat, dan lurah serta Kepala Desa, terlibat dalam permainan politik dengan tidak segan-segan mempengaruhi pemilih bahkan penggunaan anggaran pemerintah untuk kepentingan politik pemenangan calon petaha;
5. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka sangat layak bagi Mahkamah Konstitusi untuk setidaknya-tidaknya memutuskan untuk membatalkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu tahun 2024,

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pasangkayu Nomor: 758 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu untuk menerbitkan Keputusan Penetapan tentang Pelaksanaan Pemilihan Ulang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu untuk melaksanakan putusan ini; atau
5. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PEMOHON

1. **PUTRAWAN SURYATNO, SH**

2. **APRISAL, S.M**

